



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambi / Kuantan Singingi
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna biru yang digunakan pelaku untuk menikam/ menusuk korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) helai baju warna kuning yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk tersangka;

3. 1 (satu) helai celana hitam putih motif bunga yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk tersangka;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 1 (Alm);

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai anak berusia dini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di perumahan karyawan PT. RAPP Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pagi hari bertempat di rumah terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 1 (Alm) (terdakwa dan saksi SAKSI 1 (Alm) adalah suami istri berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Pantekosta Indonesia dan Kartu Keluarga No.1508111709210002) di perumahan PT. RAPP Desa Situgal kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singing terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 (Alm) meminjam uang kepada bos (MEIMAN) namun saksi SAKSI 1 (Alm) menolak dengan mengatakan "untuk apa uang ini?" kemudian TERDAKWA mengatakan "adalah gunanya", dengan alasan tidak mengetahui kegunaan uang tersebut saksi SAKSI 1 (Alm) menolak permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) diperintahkan oleh terdakwa untuk di rumah saja

Kemudian pada sore harinya terdakwa menyiapkan gunting dengan memasukkan gunting ke dalam saku celana terdakwa lalu sekira pada pukul 22.00 wib sewaktu saksi SAKSI 1 (Alm) sedang duduk di teras depan rumah, saksi SAKSI 1 (Alm) dipanggil oleh terdakwa TERDAKWA lalu disuruh dengan mengatakan "masuk ke kamar!, tidurkan anak – anak" kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) langsung masuk ke kamar dan menidurkan anak – anak, setelah anak – anak tidur, saksi SAKSI 1 (Alm) langsung berbaring juga disamping anak –

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, Kemudian terdakwa TERDAKWA langsung berdiri dan mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa berbaring di samping saksi SAKSI 1 (Alm) sambil mengelus kepala saksi SAKSI 1 (Alm), setelah itu terdakwa TERDAKWA yang karena faktor ekonomi dan memiliki beban pikiran langsung menikam/menusuk bagian perut saksi SAKSI 1 (Alm) menggunakan gunting, dan saksi SAKSI 1 (Alm) meminta tolong dengan mengatakan “tolong, tolong” kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) berdiri hendak lari, namun tangan kanan saksi SAKSI 1 (Alm) ditarik oleh terdakwa TERDAKWA dan menikam / menusuk pipi sebelah kiri saksi SAKSI 1 (Alm), bagian leher, bagian pundak sebelah kiri, paha atas bagian selah kiri, tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri dan di bagian dada sebelah kanan kemudian setelah gunting yang dipegang oleh terdakwa TERDAKWA terjatuh saksi SAKSI 1 (Alm) langsung membuka pintu kamar dan melarikan diri ke luar rumah dan sesampainya di luar rumah saksi SAKSI 1 (Alm) melihat orang – orang sudah ramai berkumpul dan saksi SAKSI 1 (Alm) dibawa ke klinik dan dilakukan pemeriksaan sesuai Visum et Repertum Nomor: 445/PKM-PL/XII/2022/1083 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan korban ditemukan luka lecet dan luka gores, luka yang telah dijahit mulai dari alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dan tajam menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Bahwa kondisi yang dialami korban mengalami luka jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan yang mana pada bagian:

1. Bagian bahu Kiri sebanyak 1 (satu) jahitan
2. Bagian leher Kiri sebanyak 1 (satu) jahitan
3. Bagian pipi Kiri sebanyak 4 (empat) jahitan
4. Bagian dada Kanan sebanyak 1 (satu) jahitan
5. Bagian perut Kanan sebanyak 1 (satu) jahitan
6. Bagian pinggang Kiri sebanyak 1 (satu) jahitan
7. Bagian bokong Kiri sebanyak 1 (satu) jahitan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti sebelumnya karena mengalami sakit;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di perumahan karyawan PT. RAPP Desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pagi hari bertempat di rumah terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 1 (Alm) (terdakwa dan saksi SAKSI 1 (Alm) adalah suami istri berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Pantekosta Indonesia dan Kartu Keluarga No.1508111709210002) di perumahan PT. RAPP Desa Situgal kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten Kuantan Singing terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 (Alm) meminjam uang kepada bos (MEIMAN) namun saksi SAKSI 1 (Alm) menolak dengan mengatakan "untuk apa uang ini?" kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan "adalah gunanya", dengan alasan tidak mengetahui kegunaan uang tersebut saksi SAKSI 1 (Alm) menolak permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) diperintahkan oleh terdakwa untuk di rumah saja;

Kemudian pada sore harinya terdakwa menyiapkan gunting dengan memasukkan gunting ke dalam saku celana terdakwa lalu sekira pada pukul 22.00 wib sewaktu saksi SAKSI 1 (Alm) sedang duduk di teras depan rumah, saksi SAKSI 1 (Alm) dipanggil oleh terdakwa TERDAKWA lalu disuruh dengan mengatakan "masuk ke kamar!, tidurkan anak – anak" kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) langsung masuk ke kamar dan menidurkan anak – anak, setelah anak – anak tidur, saksi SAKSI 1 (Alm) langsung berbaring juga disamping anak – anak, Kemudian terdakwa TERDAKWA langsung berdiri dan mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa berbaring di samping saksi SAKSI 1 (Alm) sambil mengelus kepala saksi SAKSI 1 (Alm), setelah itu terdakwa TERDAKWA yang karena faktor ekonomi dan memiliki beban pikiran langsung menikam/ menusuk bagian perut saksi SAKSI 1 (Alm) menggunakan gunting, dan saksi SAKSI 1 (Alm) meminta tolong dengan mengatakan "tolong, tolong" kemudian saksi SAKSI 1 (Alm) berdiri hendak lari, namun tangan kanan saksi SAKSI 1 (Alm) ditarik oleh terdakwa TERDAKWA dan menikam / menusuk pipi sebelah kiri saksi SAKSI 1 (Alm), bagian leher, bagian pundak sebelah kiri, paha atas bagian selah kiri, tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri dan di bagian dada sebelah kanan kemudian setelah gunting yang dipegang oleh terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



TERDAKWA terjatuh saksi SAKSI 1 (Alm) langsung membuka pintu kamar dan melarikan diri ke luar rumah dan sesampainya di luar rumah saksi melihat orang – orang sudah ramai berkumpul dan saksi dibawa ke klinik dan dilakukan pemeriksaan sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-PL/XII/2022/1083 tanggal 23 Desember 2022 dengan kesimpulan korban ditemukan luka lecet dan luka gores, luka yang telah dijahit mulai dari alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dan tajam menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi korban dalam kejadian dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar di Perumahan Karyawan PT. RAPP Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, pada pagi hari, di rumah Saksi yang terletak di Perumahan PT. RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi diminta Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Meiman, namun Saksi menolak karena Terdakwa tidak menyebutkan kegunaan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi, saat Saksi duduk di teras depan rumah, Saksi dipanggil Terdakwa dan disuruh untuk masuk ke kamar dan menidurkan anak-anak;
- Bahwa setelah anak-anak tertidur, saksi selanjutnya berbaring, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar dan berbaring di samping Saksi sambil mengelus kepala Saksi, setelah itu Terdakwa menusuk Saksi dengan gunting pada bagian perut, lalu Saksi berteriak meminta tolong dan berdiri hendak berlari namun Terdakwa menarik tangan kanan Saksi selanjutnya menusuk Saksi pada pipi sebelah kiri, leher, pundak sebelah kiri, paha atas sebelah kiri, tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri, dan dada sebelah kanan;
- Bahwa saat gunting yang dipegang Terdakwa jatuh, Saksi membuka pintu kamar dan melarikan diri keluar rumah;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan dilanjutkan dirawat di rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa masih terdapat bekas luka pada tubuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan suami istri, dan menikah di gereja di Kota Pekanbaru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena masalah uang;

2. **SAKSI 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas kejadian dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SAKSI 1;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh warga yang tinggal di perumahan karyawan PT.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan mengatakan ada orang berkelahi, saksi juga mendengar teriakan meminta tolong dari arah rumah saksi SAKSI 1 yang berada di seberang rumah milik saksi;

- Bahwa melihat pintu rumah saksi SAKSI 1 terkunci, saksi menyuruh warga mendobrak pintu namun tidak terbuka;
- Bahwa selanjutnya pintu terbuka dari dalam dan saksi SAKSI 1 lari dengan berlumuran darah, dan Terdakwa berlari mengejar;
- Bahwa Terdakwa lalu dihentikan dan diikat oleh warga, selanjutnya saksi SAKSI 1 dibawa ke klinik, dan Saksi melaporkan masalah kepada pihak perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, saksi SAKSI 1 dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan atas kejadian dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SAKSI 1;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar saksi SAKSI 1 meminta tolong dan Saksi membangunkan suami Saksi, lalu Saksi melihat orang sudah ramai di depan rumah saksi SAKSI 1, dan baru saat itu Saksi mengetahui ada kejadian penusukan terhadap saksi SAKSI 1;
- Bahwa saksi SAKSI 1 mengalami luka dan bengkak di bagian pipi dan akibatnya saksi SAKSI 1 tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan saksi SAKSI 1 adalah suami istri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Siska Aryanti, pendapatnya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAKSI 1 selaku korban dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa dalam hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka gores, luka yang telah dijahit mulai dari alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dan tajam;
 - Bahwa kondisi yang dialami oleh saksi SAKSI 1 mengalami luka jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan pada bagian: bahu kiri sebanyak 1 (satu) jahitan, bagian leher kiri sebanyak 1 (satu) jahitan, bagian pipi kiri sebanyak 4 (empat) jahitan, bagian dada kanan sebanyak 1 (satu) jahitan, bagian perut kanan sebanyak 1 (satu) jahitan, bagian pinggang kiri sebanyak 1 (satu) jahitan, bagian bokong kiri sebanyak 1 (satu) jahitan;
 - Bahwa dari hasil visum et repertum menyebabkan halangan sementara dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di perumahan karyawan PT. RAPP, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SAKSI 1;
- Bahwa saksi SAKSI 1 adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 menidurkan anak-anak di dalam kamar, saat anak-anak sudah tertidur Terdakwa juga ikut berbaring di samping saksi SAKSI 1, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berbaring di samping saksi SAKSI 1, Terdakwa kemudian mengelus kepala saksi SAKSI 1;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil gunting dalam saku celana Terdakwa, kemudian menusukkan gunting tersebut menggunakan tangan kanan kepada saksi SAKSI 1 ke arah perut saksi SAKSI 1, lalu saksi SAKSI 1 melawan dan bangun sambil meminta tolong, saat saksi SAKSI 1 berusaha lari, Terdakwa menarik tangan saksi SAKSI 1 dan menusuk-nusukkan gunting ke arah saksi SAKSI 1, kemudian gunting yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh karena patah, dan saksi SAKSI 1 berhasil membuka grendel pintu kemudian lari ke arah depan rumah, selanjutnya Terdakwa mengejar namun di depan rumah sudah banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam beberapa kali bagian perut saksi SAKSI 1 serta bagian lain namun Terdakwa tidak ingat bagian mana saja karena kondisi saat itu gelap;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi SAKSI 1 karena mencurigai saksi SAKSI 1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saat hal tersebut ditanyakan saksi SAKSI 1 tidak mengakuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna biru yang digunakan untuk menusuk korban;
2. 1 (satu) helai baju warna kuning yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk;
3. 1 (satu) helai celana hitam putih motif bunga yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar di Perumahan Karyawan PT. RAPP Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 menidurkan anak-anak di dalam kamar, saat anak-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sudah tertidur Terdakwa juga ikut berbaring di samping saksi SAKSI 1, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu selanjutnya berbaring di samping saksi SAKSI 1, Terdakwa kemudian mengelus kepala saksi SAKSI 1;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil gunting dalam saku celana Terdakwa, kemudian menusukkan gunting tersebut menggunakan tangan kanan kepada saksi SAKSI 1 ke arah perut saksi SAKSI 1, lalu saksi SAKSI 1 melawan dan bangun sambil meminta tolong, saat saksi SAKSI 1 berusaha lari, Terdakwa menarik tangan saksi SAKSI 1 dan menusuk-nusukkan gunting ke arah pipi sebelah kiri, leher, pundak sebelah kiri, paha atas sebelah kiri, tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri, dan dada sebelah kanan saksi SAKSI 1;

- Bahwa kemudian gunting yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh karena patah, dan saksi SAKSI 1 berhasil membuka grendel pintu kemudian lari ke arah depan rumah, selanjutnya Terdakwa mengejar namun di depan rumah sudah banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat keluar dari rumah saksi SAKSI 1 dalam keadaan terluka dan berdarah;

- Bahwa Terdakwa menikam saksi SAKSI 1 karena mencurigai saksi SAKSI 1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saat hal tersebut ditanyakan saksi SAKSI 1 tidak mengakuinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan luka pada saksi SAKSI 1 yang berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor 445/PKM-PL/XII/2022/1083 tanggal 23 Desember 2022 ditemukan luka lecet dan luka gores alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dan tajam;

- Bahwa Saksi SAKSI 1 dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan dilanjutkan dirawat di rumah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa masih terdapat bekas luka pada tubuh Saksi;

- Bahwa Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa merupakan suami istri, dan menikah di gereja di Kota Pekanbaru pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;
4. Mengakibatkan Jatuh Sakit atau Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama TERDAKWA dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan, baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga saling berkaitan, maka menurut Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 namun juga harus memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut apakah menimbulkan sakit biasa, luka berat, meninggal dunia, atau sakit ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar di Perumahan Karyawan PT. RAPP Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 menidurkan anak-anak di dalam kamar, saat anak-anak sudah tertidur Terdakwa juga ikut berbaring di samping saksi SAKSI 1, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu selanjutnya berbaring di samping saksi SAKSI 1, Terdakwa kemudian mengelus kepala saksi SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa mengambil gunting dalam saku celana Terdakwa, kemudian menusukkan gunting tersebut menggunakan tangan kanan kepada saksi SAKSI 1 ke arah perut saksi SAKSI 1, lalu saksi SAKSI 1 melawan dan bangun sambil meminta tolong, saat saksi SAKSI 1 berusaha lari, Terdakwa menarik tangan saksi SAKSI 1 dan menusuk-nusukkan gunting ke arah pipi sebelah kiri, leher, pundak sebelah kiri, paha atas sebelah kiri, tangan sebelah kiri, pinggang sebelah kiri, dan dada sebelah kanan saksi SAKSI 1, kemudian gunting yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh karena patah, dan saksi SAKSI 1 berhasil membuka grendel pintu kemudian lari ke arah depan rumah, selanjutnya Terdakwa mengejar namun di depan rumah sudah banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat keluar dari rumah saksi SAKSI 1 dalam keadaan terluka dan berdarah;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan luka pada saksi SAKSI 1 yang berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor 445/PKM-PL/XII/2022/1083

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Desember 2022 ditemukan luka lecet dan luka gores alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dan tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi SAKSI 1 tersebut ternyata telah menimbulkan luka pada saksi SAKSI 1 berupa luka lecet dan luka gores alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan perbuatan kekerasan fisik"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap ternyata Terdakwa mempunyai hubungan dengan saksi SAKSI 1, yaitu selaku suami isteri berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan Tahun 2017 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena antara Terdakwa dan saksi SAKSI 1 pada saat terjadi kekerasan fisik masih terikat hubungan keluarga sebagai sepasang suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dalam lingkup rumah tangga"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Mengakibatkan Jatuh Sakit atau Luka Berat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dapat ditemukan dalam Pasal 90 KUHP yang berarti, jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan



bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap saksi Linda mengalami luka yang berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 445/PKM-PL/XII/2022/1083 tanggal 23 Desember 2022 ditemukan luka lecet dan luka gores alis, pipi, leher, bibir, bahu, dada, lengan, perut, sampai ke pinggang sebelah kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dan tajam;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 juga sempat dirawat selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya melakukan perawatan di rumah selama 1 (satu) bulan, selanjutnya ahli dr. Siska Aryanti yang pendapatnya dibacakan di persidangan dalam kesimpulan visum et repertum menyatakan luka yang dialami oleh saksi SAKSI 1 mengakibatkan halangan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata benar perbuatan Terdakwa menusuk saksi SAKSI 1 mengakibatkan luka namun ternyata luka yang dialami oleh saksi SAKSI 1 tidak termasuk dalam pengertian luka berat yang ditentukan oleh hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat"** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum unsur pasal sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terpenuhi menurut Hukum maka unsur setiap orang Majelis Hakim nyatakan juga telah terpenuhi menurut hukum dalam unsur pasal ini;

Ad. 2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum unsur pasal sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terpenuhi menurut Hukum maka unsur setiap orang Majelis Hakim nyatakan juga telah terpenuhi menurut hukum dalam unsur pasal ini;

Ad. 3 Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam lingkup rumah tangga ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum unsur pasal sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terpenuhi menurut Hukum maka unsur setiap orang Majelis Hakim nyatakan juga telah terpenuhi menurut hukum dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna biru yang digunakan untuk menusuk korban;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna kuning yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk;
- 1 (satu) helai celana hitam putih motif bunga yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari saksi SAKSI 1 yang telah cukup dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi SAKSI 1;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku suami yang harusnya melindungi saksi SAKSI 1

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna biru yang digunakan untuk menusuk korban;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna kuning yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk;
- 1 (satu) helai celana hitam putih motif bunga yang digunakan korban pada saat korban ditikam atau ditusuk;

Dikembalikan kepada saksi **SAKSI 1**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Refla Okmanta, S.H., M.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H